



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1137 /Pdt.G/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Makassar, 10 Agustus 2001 (19 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Kompleks Perumahan Bumi Samata Permai Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Jeneponto, 20 September 1999 (21 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan kontrak, pendidikan SLTA, alamat Jalan Dg. Tata Mangasa (dekat tanggul), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Desember 2020 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor; 1137/Pdt G/2020/PA Sgm, mengemukakan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1440 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa di bawah register sesuai

Hal 1 dari 13 putusan No 1137/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0526/005/VIII/2019, tertanggal, Gowa, 9 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Samata, Kabupaten Gowa;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andi Almeera Ratu Mentari F *binti* Muh. Fajaruddin (lahir tanggal 27 Januari 2020), saat ini diasuh Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 sudah mulai sering timbul permasalahan disebabkan:

- Tergugat tidak mau memberikan nafkah lahir (uang belanja) dan bila Penggugat meminta uang malah Tergugat marah sambil memaki-maki dengan kata-kata kasar hingga melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat meski di depan orang banyak;
- Tergugat sering madat dengan mengonsumsi *sabu sabu*;

5. Bahwa bulan September 2020 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat di mana pada saat itu Penggugat mengusir pergi Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama \pm 3 (tiga);

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Muh. Fajaruddin *bin* Haeruddin Dg. Sila terhadap Penggugat Agmayanti *binti* Ridwan Usman;

Hal 2 dari 13 putusan No 1137/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat, terhadap Penggugat .
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian majelis hakim memerintahkan pula Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang di kehendaki pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016, oleh mediator, Syamsul Bahri, SST, C, ME namun berdasarkan laporan mediator tersebut, bahwa mediasi telah dilaksanakan namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil .

Bahwa majelis hakim disetiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1 s/d poin 3 adalah benar.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4, adalah tidak benar, karena Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, sejak menikah Tergugat selalu memberikan nafkah setiap bulan, bulan pertama sampai bulan ke 4 satu juta

Hal 3 dari 13 putusan No 1137/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah setelah bulan ke lima sampai bulan ke tujuh Tergugat memberikan lima ratus ribu rupiah karena Tergugat pindah kerja, penghasilannya menurun.

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 tersebut adalah benar adanya Tergugat melakukan kekerasan berupa fisik, pernah memukul satu kali sebagai pelajaran, dan benar Tergugat mengakui pernah konsumsi sabu-sabu, karena dikasi dari Teman.
- Bahwa pada poin 6, bahwa pada bulan September 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama benar, karena diusir oleh Penggugat.
- Bahwa benar sejak saat itu Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa pada poin 7, benar, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa atas dasar pertimbangan yang didasarkan atas dampak yang akan ditimbulkan perceraian pada poin ke 3 maka dalam hal ini Tergugat tidak setuju untuk bercerai.

Mengenai gugatan perceraian Penggugat, Tergugat tidak mau bercerai, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga.

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan **Replik** sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dalil poin 4 benar diberikan nafkah, namun akhir2 ini menurun sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada dan poin 5 telah menyatakan Benar Tergugat pernah memukul Penggugat satu kali sebagai pelajaran, tetapi pemukulan Tergugat tersebut dilakukan di Pompa Bensin di depan umum sehingga Penggugat merasa malu.
- Bahwa pada poin 6, benar sejak bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena nafkah yang diberikan menurun karena Tergugat pindah tempat kerja.

Bahwa atas Reflik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik sebagai berikut;

Hal 4 dari 13 putusan No 1137/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak Januari 2020 Nafkah yang diberikan kepada Penggugat menurun karena penghasilan Tergugat juga menurun, disebabkan pindah kerja.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0526/005/VIII/2019, tertanggal, Gowa, 9 Agustus 2019; tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ; yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Samata Kabupaten Gowa. telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun harmonis namun sejak bulan Januari 2020 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, jika Tergugat minta uang nafkah Tergugat marah marah bahkan pernah memukul Penggugat, dan pada bulan September 2020 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, karena Penggugat dan Tergugat terjadi per selisihan dan pertengkaran, karena Tergugat memberikan nafkah yang kurang tidak seperti pada awalnya, bahkan Penggugat merasa malu pernah dipukul di tempat umum, kemudian berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat di pukul oleh Tergugat.

Hal 5 dari 13 putusan No 1137/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar supaya kembali rukun tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih empat bulan.
- Bahwa selama berpisah selama itu pula tidak ada lagi nafkah hidup dari Tergugat untuk Penggugat.
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling memperdulikan.
- Bahwa selama berpisah Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai.

Saksi kedua, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Samata Gowa, dan telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun harmonis namun sejak bulan Januari 2020 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan, Tergugat sering marah, apabila Penggugat minta uang belanja, juga Tergugat mengkomsumsi Sabu-sabu, jika Tergugat marah Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa pada bulan September 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, dan berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat di pukul oleh Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar supaya kembali

Hal 6 dari 13 putusan No 1137/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad bulat untuk cerai dengan Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama tiga bulan lebih.
- Bahwa selama berpisah selama itu pula tidak ada lagi nafkah hidup dari Tergugat untuk Penggugat.
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling memperdulikan.

Bahwa pada tahap pembuktian Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, namun Tergugat tidak bersedia mengajukan bukti-bukti.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan di persidangan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat,

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak disetiap tahapan persidangan dan juga telah mengupayakan melalui Mediasi, oleh mediator, Samsul Bahri SST, C.ME, namun upaya Mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil).

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarannya yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Hal 7 dari 13 putusan No 1137/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya Tergugat mengakui tentang keretakan rumah tangganya dengan Penggugat namun Tergugat masih mengharapkan untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dengan demikian diajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat adalah Ibu kandung Penggugat dan saksi kedua adalah sepupu Penggugat, menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, awalnya di rumah orang tua Penggugat di Samata Gowa, dan telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Januari tahun 2020 mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan apa bila marah Tergugat sering berlaku kasar, memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya mengakui tentang keretakan rumah tangganya namun demikian Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, namun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, sekalipun telah diberikan kesempatan, sehingga mejelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Hal 8 dari 13 putusan No 1137/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya pada awalnya harmonis namun setelah januari Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering marah apa bila Penggugat minta uang belanja, bahkan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat selama kurang lebih empat bulan ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dipersidangan telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat dilihat fakta- fakta hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak, dan telah tinggal bersama, sebagaimana layaknya suami isteri, bahwa terlepas dari alasan-alasan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi terbukti sejak januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan berpisah tempat dan tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah

Hal 9 dari 13 putusan No 1137/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang mencapai tiga bulan lebih .

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal, adalah indicator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaranya rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

Hal 10 dari 13 putusan No 1137/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka cita ideal sebuah mahlilai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan dia akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha bahkan melalui Mediator Pengadilan Agama Watansoppeng untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan .

Hal 11 dari 13 putusan No 1137/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal- pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, terhadap Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 H, oleh Hadrawati S.Ag M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Mudhirah S.Ag M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Hadrawati S.Ag M.HI

Mudhirah S.Ag M.H,

Hal 12 dari 13 putusan No 1137/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dra. Jasrawati

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp167.000,00
- PNBP panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10 .000,00
- Meterai : Rp 9. 000,00

J u m l a h : Rp286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 putusan No 1137/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)